



PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Lemens Bin Samba, umur 39, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Suhartin Binti Boko, umur 35, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 05 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;

Hal 1 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Boko yang diwakilkan kepada saudaranya bernama **Papi** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Sarakia, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Bapak Hamami dan Bapak Alwi. B dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Puuwanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Dion Bin **Lemens**, lahir tanggal 26 Agustus 1999;
 2. Deo Ananda Bin **Lemens**, lahir tanggal 24 April 2004;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah para Pemohon serta pengurusan Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Puuwanggudu yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal 2 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asera, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Asera.

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam golongan warga yang tidak mampu, mohon kiranya dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Lemens Bin Samba Endang** dengan Pemohon II **Suhartin Binti Boko** yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Boko bin Muhammado
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di rumah saksi di Desa Wanggudu Raya Kecamatan Asera;
- Bahwa saksi sedang berada diluar daerah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saksi mewakilkan perwalian saksi kepada kakak saksi bernama Papi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa setempat Sarakia;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Hamami dan Alwi dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena mereka tidak punya biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;

2. Busran bin Ladonggala

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;

Hal 4 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wanggudu Raya Kecamatan Asera;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Boko tetapi diwakilkan kepada Papi saudara kandungnya karena ayahnya sedang lagi diluar daerah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa setempat Sarakia;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Hamami dan Alwi dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena mereka tidak punya biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 5 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I untuk disahkan pernikahannya dengan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, pada tanggal 31 Desember 1998 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Boko tetapi diwakilkan kepada saudara kandungnya Papi dihadapan dua orang saksi bernama Hamami dan Alwi, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan pernikahan tersebut tidak ada larangan perkawinan menurut agama serta tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri Pemohon I yang lain selain Pemohon II sendiri serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan tersebut, setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya tidak tercatat akibat keterbatasan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada tanggal 31 Desember 1998 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Asera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Boko bin Muhammado dan Busran bin Ladonggala;

Hal 6 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 31 Desember 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wanggudu Raya Kecamatan Asera dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Boko namun diwakilkan kepada kakaknya bernama Papi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksi nikah masing-masing bernama Pak Hamami dan Pak Alwi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Boko namun diwakilkan kepada Papi saudara kandungnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi nikah Hamami dan Alwi serta mahar berupa seperangkat alat sholat ;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena

Hal 8 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan biaya untuk mengurusnya, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengelesaian nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 08 Agustus 2016 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2016;

Hal 9 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lemens bin Samba) dengan Pemohon II (Suhartin binti Boko) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016 sejumlah Rp 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kelurahan Asera dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Laila Syahidan, S.Ag sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Laila Syahidan, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Lasmanah, S.H.I

Hal 10 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 Halaman 11 Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Una.